KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENERIMA MANFAAT DEWASA



YAYASAN KAWAN BAIK INDONESIA

https://kawanbaikindonesia.org/



STANDARD 1
KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAFEGUARDING

Definisi Anak, Kebijakan Perlindungan Anak, Kekerasan Pada Anak

Kebijakan Perlindungan Anak adalah perangkat aturan, pedoman dan prosedur yang dibuat oleh Yayasan Kawan Baik Indonesia untuk membantu karyawan di dalam melaksanakan perlindungan anak dengan menjelaskan apa saja yang diperlukan di dalam melindungi anak. Kebijakan ini menyangkut aturan-aturan yang ditegakan, konsekuensi, serta prosedur yang harus diikuti ketika peristiwa tertentu terjadi.

Perlindungan Anak adalah kegiatan yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, baik disengaja. Maupun tidak disengaja terhadap anak-anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan kekejaman.

Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah.

Anak Disabilitas adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik, dalam jangka waktu tertentu atau permanen serta memiliki hambatan di dalam kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial.

Menurut WHO, Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Berdasarkan definisi menurut WHO diatas, Yayasan Kawan Baik Indonesia menyatakan dengan tegas, bahwa kami melarang adanya kekerasan terhadap anak di lingkungan Yayasan Kawan Baik Indonesia, di Wilayah program Yayasan Kawan Baik Indonesia dan di lingkungan diluar lingkup Yayasan Kawan Baik Indonesia (Lingkungan Masyarakat). Untuk itu Lingkup kebijakan ini harus dilaksanakan dengan tegas bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Yayasan Kawan Baik Indonesia, baik staff maupun relawan yang bekerja.

Apa itu Kebijakan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa?

- Kebijakan Organisasi dalam mencegah, melaporkan, dan merespon kepada eksploitasi, pelecehan dan bahaya pada anak dan penerima manfaat dewasa yang dilakukan oleh staf dan afiliasi Yayasan Kawan Baik Indonesia.
- Memperluas Standar Perlindungan Anak Yayasan Kawan Baik Indonesia untuk semua populasi rentan, terutama perempuan dan anak, dalam satu kebijakan yang terintegrasi.

Zero Tolerance: Yayasan Kawan Baik Indonesia tidak mentoleransi (zero tolerance) terhadap insiden kekerasan, perlakuan salah pada anak atau orang dewasa yang dilakukan oleh staf atau afiliasinya.

Siapa saja yang dilindungi?

Semua anak dan penerima manfaat dewasa yang dapat menderita kerugian akibat dari staf, relawan, atau afiliasi Yayasan Kawan Baik Indonesia sebagai bagian dari program Yayasan Kawan Baik Indonesia.

Siapa saja yang terikat dengan kebijakan ini?

Staf Yayasan Kawan Baik Indonesia dan semua pihak yang berafiliasi dengan Yayasan Kawan Baik Indonesia yaitu:

1. Dewan Penasehat/Board Yayasan Kawan Baik Indonesia
2. Dewan Pengurus Harian Yayasan Kawan Baik Indonesia
3. Pengurus Kesekretariatan Yayasan Kawan Baik Indonesia
4. Staf Pegawai Yayasan Kawan Baik Indonesia
5. Pegawai Magang
6. Sukarelawan (pelajar, kalangan profesional/ bisnis, masyarakat/sosial, Jurnalis Media yang tergabung dalam keanggotaan Yayasan Kawan Baik Indonesia)
7. Pekerja Harian Lepas (PHL)
8. Penerima hibah (sub-grantee)
9. Donor
10. Sponsor
11. Pengunjung
12. Kontraktor
13. Mitra/Partner



STANDARD 2
PROTOKOL PERILAKU

Perilaku yang dapat diterima

1. Menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi seksual dan pelecehan anak-anak dan penerima manfaat dewasa dan menggalakkan implementasi Protokol Perilaku ini.
2. Berperilaku, berpenampilan, dan berbahasa yang pantas dan peka terhadap kebiasaan atau budaya lokal dalam berinteraksi dengan anak-anak (baik secara langsung maupun dalam jaringan), yang menunjukkan rasa hormat kepada anak-anak dan penerima manfaat dewasa, dan hak-hak mereka.
3. Memastikan bahwa semua kontak fisik dan kontak melalui jaringan online dengan anak-anak dan penerima manfaat dewasa sesuai dengan budaya lokal anak.
4. Menggunakan metode positif dan non-kekerasan untuk mengelola perilaku anakanak.
5. Menerima tanggung jawab atas perilaku dan tindakan pribadi sebagai perwakilan organisasi.
6. Selalu bertanggung jawab atas respons terhadap perilaku anak, bahkan jika anak berperilaku tidak sopan secara seksual; sebagai orang dewasa, menghindari ditempatkan dalam posisi kompromi atau rentan terhadap anak-anak.
7. Jika memungkinkan dan praktis, ikuti peraturan ‘dua orang dewasa’ saat melakukan kegiatan Yayasan Kawan Baik Indonesia, di mana dua atau lebih orang dewasa mengawasi, terlihat, dan hadir dalam semua kegiatan yang melibatkan anak-anak.
8. Mematuhi investigasi terkait pelanggaran atas penerapan Kebijakan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa (baik internal dan eksternal) dan menyediakan dokumentasi atau informasi lain yang diperlukan untuk penyelesaian investigasi.
9. Mematuhi undang-undang privasi data yang berlaku dan mematuhi kebijakan privasi data dan keamanan informasi Yayasan Kawan Baik Indonesia yang relevan, termasuk protokol digital perlindungan anak dan penerima manfaat Yayasan Kawan Baik Indonesia, saat menangani data pribadi terkait masing-masing penerima manfaat anak-anak atau dewasa, yang secara umum mencatat bahwa mengumpulkan atau menggunakan data tersebut harus dibatasi seminimal mungkin, dan bahwa data tersebut harus disimpan dan ditransfer dengan cara yang aman dan rahasia.

10. Segera melapor melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan, atas setiap pelanggaran kebijakan ini baik kejadian yang diketahui atau dicurigai dilakukan oleh staf atau pihak yang berafiliasi dengan Yayasan Kawan Baik Indonesia, atau pekerja kemanusiaan dari lembaga lain. ‘Pekerja kemanusiaan’ termasuk semua staf, sukarelawan, kontraktor, dan pihak yang berafiliasi dengan organisasi lain yang memberikan bantuan tanggap darurat atau bantuan pengembangan. Organisasiorganisasi tersebut termasuk badan PBB, INGO, LNGO, dan CBO.

Perilaku yang tidak dapat diterima

1. Berperilaku fisik dengan cara yang tidak tepat, atau mengembangkan hubungan seksual dengan anak di bawah 18 tahun, terlepas dari usia legal persetujuan hukum negara tersebut, termasuk menyetujui atau membiarkan perilaku tersebut di atas (termasuk menyetujui atau membiarkan perkawinan anak (di bawah 18 tahun).
2. Melakukan hubungan seksual dengan penerima manfaat dari segala usia; hubungan seperti kekuatan yang pada dasarnya tidak setara. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas bantuan kemanusiaan Yayasan Kawan Baik Indonesia atau pekerjaan pengembangan; dewasa atau anak); perilaku itu tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi karena merupakan tindakan pelanggaran berat.
3. Mengeksploitasi atau melakukan pelecehan seksual terhadap penerima manfaat (dewasa atau anak); perilaku semacam itu merupakan tindakan pelanggaran berat.
4. Menukar uang, pekerjaan, barang atau layanan untuk seks (termasuk bantuan seksual, bentuk-bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan, atau eksploitatif, atau mempekerjakan pekerja seks) atau tuntutan eksploitatif lainnya sangat dilarang, termasuk pertukaran bantuan yang sudah jatuh tempo kepada penerima manfaat.
5. Memegang, membelai, mencium, memeluk atau menyentuh (anak atau penerima manfaat dewasa dengan cara yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan budaya setempat.
6. Menggunakan bahasa, memberi saran yang tidak pantas atau kasar, termasuk penggunaan bahasa yang menyebabkan rasa malu atau berbentuk hinaan atau meremehkan atau merendahkan martabat.
7. Berduaan atau menghabiskan waktu yang tidak perlu dengan seorang anak atau penerima manfaat dewasa, jauh dari orang lain atau di balik pintu tertutup atau di daerah terpencil.

8. Terlibat atau berpartisipasi dalam perlakuan terhadap anak-anak atau penerima manfaat dewasa yang ilegal, tidak aman atau kasar; termasuk praktik tradisional yang berbahaya, penganiayaan spiritual atau ritualistik.
9. Mempekerjakan anak-anak dalam segala bentuk pekerja anak (termasuk sebagai 'pembantu rumah tangga'), *kecuali jika hal itu menjadi kepentingan terbaik anak dan sejalan dengan hukum setempat dan standar internasional.
10. Memukul atau menggunakan hukuman fisik lainnya terhadap anak saat anak tersebut berada dalam pengawasan atau berkegiatan bersama Yayasan Kawan Baik Indonesia atau bersama staf Yayasan Kawan Baik Indonesia atau pihak yang berafiliasi dengan Yayasan Kawan Baik Indonesia.
11. Membawa anak sendirian di dalam kendaraan untuk pekerjaan Yayasan Kawan Baik Indonesia, kecuali jika benar-benar diperlukan,dan dengan persetujuan orang tua/wali dan manajemen.
12. Membawa anak-anak dampingan atau anak di area program Yayasan Kawan Baik Indonesia untuk berbagi kamar ataupun menginap di rumah, kecuali jika benar-benar diperlukan, dan dengan persetujuan orang tua/wali dan manajemen.
13. Menyalahgunakan atau ceroboh dengan data pribadi penerima manfaat anak-anak atau dewasa.
14. Berkomunikasi dengan anak di area program Yayasan Kawan Baik Indonesia melalui platform digital (misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube), melalui teknologi mobile (misalnya SMS, Whatsapp, Skype, LINE), atau dalam jaringan tanpa sepengetahuan dan ijin orang tuanya. Terlebih lagi, orang-orang yang terlibat dengan Yayasan Kawan Baik Indonesia dilarang keras berkomunikasi melalui platform digital, teknologi mobile, atau dalam jaringan dengan anak-anak dengan cara yang tidak pantas atau seksual.
15. Tetap diam, menutupi, atau membiarkan insiden atau pelanggaran yang diketahui atau diduga terjadi terhadap Kebijakan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa, yang dilakukan oleh staf ataupun pihak yang berafiliasi dengan Yayasan Kawan Baik Indonesia.

('Pekerja anak' adalah pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya dan membahayakan bagi anak-anak, atau yang mengganggu sekolah mereka. Sebaliknya, pekerja anak mungkin bermanfaat jika diizinkan oleh Konvensi ILO. Lihat Konvensi ILO 182 dan 138 untuk penjelasan lebih lanjut tentang pekerja anak dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 2 tahun 2015 yang menyatakan bahwa usia minimum untuk pekerja domestik adalah 18 tahun).

Kontraktor

Siapa yang termasuk dalam kontraktor?

1. Kontraktor Monitoring dan Evaluasi Konsultan freelance, firma/perusahaan/organisasi, universitas, atau kombinasi dari seluruhnya. Contohnya dalam kegiatan assessment, review atau evaluasi, penelitian dan penerjemah.
2. Perusahaan Keamanan yang Dikontrak Contoh: Security di Kantor Kontraktor Pekerja (Labour Contractor) Kontraktor infrastruktur (foreman, manajer proyek, pekerja kontrak, Tenaga Harian Lepas)
3. Kontraktor Pekerja (Labour Contractor) Kontraktor infrastruktur (foreman, manajer proyek, pekerja kontrak, Tenaga Harian Lepas)

Siapa yang termasuk dalam kontraktor?

Kontraktor, stafnya atau sub-kontraktor yang berinteraksi dengan anak atau penerima manfaat dewasa dan mempunyai akses terhadap data anak dan atau penerima manfaat dewasa patuh pada kebijakan dan Protokol Perilaku Safeguarding dan terlampir dalam kontrak mereka.
Termasuk di dalamnya memastikan:

1. Segala interaksi dengan anak/penerima manfaat dewasa tidak melanggar kebijakan.
2. Melaporkan peristiwa yang merugikan atau menambah risiko terhadap anak/penerima manfaat dewasa.
3. Melakukan pemeriksaan catatan kriminal/kekerasan bagi setiap individu yang mendapat akses kepada anak/penerima manfaat dewasa dan atau data mereka.
4. Semua pihak yang terkait dalam melakukan kerjasama ini paham dan patuh pada kebijakan Yayasan Kawan Baik Indonesia.

Siapa saja yang termasuk mitra/partner

1. Komunitas/pemimpin/anggota (yang terikat dalam ikatan perjanjian)
2. Aliansi/Advokasi Bersama
3. Community Implementing Partner
4. Grantee/Sub-grantee
5. Pemerintah
6. Private Sector
7. Perguruan tinggi
8. LSM

- Perjanjian menetapkan bahwa sebelum Mitra mulai bekerja pada proyek, kebijakan dan prosedur perlindungan Mitra harus disetujui oleh Yayasan Kawan Baik Indonesia atau mitra dapat setuju untuk mengikuti Kebijakan Perlindungan Yayasan Kawan Baik Indonesia.
- Semua personil Mitra yang bekerja di proyek Yayasan Kawan Baik Indonesia harus memiliki pemeriksaan latar belakang yang bersih dan terkini. (Bukti diberikan kepada Yayasan Kawan Baik Indonesia atas permintaan)



STANDARD 3
REKRUTMEN

Safeguarding Penyaringan (screening) dan Pengecekan latar belakang polisi “police background check” berlaku untuk semua kandidat termasuk karyawan, board, volunteer dan kontraktor, khususnya yang berinteraksi dengan anak atau penerima manfaat dewasa atau mengakses data mereka.

- Pernyataan saat informasi rekrutmen: iklan lowongan.
- Saat interview, kandidat akan ditanyakan pengalamannya / pengalaman kerja bersama anak.
- Cek identitas dan latar belakang dari polisi (SKCK) https://skck.polri.go.id/#
- Referensi akan dimintakan keterangan sehubungan dengan kecocokan kandidat untuk bekerja dengan anak/penerima manfaat.



STANDARD 4
KUNJUNGAN KE PROYEK

Kunjungan

- Ketentuan ini berlaku untuk pengunjung termasuk sponsor, donor/pemberi bantuan, relawan, Support Offices, delegasi seperti bloggers, artis pendukung dan jurnalis.
- Visitor juga melalui proses police background check dengan membuat pernyataan diri dan menandatangani protokol perilaku.
- Staf Yayasan Kawan Baik Indonesia dan board yang sudah menandatangani kebijakan safeguarding tidak perlu menandatangani lagi Protokol Perilaku (Behaviour Protocols) untuk kunjungan. Prinsip-prinsip Kunjungan.

Prinsip-prinsip Kunjungan

1. Yayasan Kawan Baik Indonesia akan berkonsultasi dengan anak dan keluarganya untuk kesediaan mereka dan disetujui oleh kedua belah pihak – informed consent.
2. Yayasan Kawan Baik Indonesia tidak akan mengelola kunjungan jika sponsor datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yayasan Kawan Baik Indonesia hanya akan mengelola jika semua protokol dipatuhi.
3. Kunjungan Tanpa Pemberitahuan (Unannounced visit) tidak diperbolehkan dan wajib dilaporkan sebagai insiden level 2 dalam kurun waktu 24 jam.
4. Pengunjung yang bukan staf atau board Yayasan Kawan Baik Indonesia wajib didampingi staf Yayasan Kawan Baik Indonesia.
5. Memberikan orientasi sehubungan dengan protokol perilaku dan hal-hal terkait konteks, keamanan, kesehatan dan nomor kontak termasuk cara berinteraksi dengan anak atau penerima manfaat dewasa.
6. Menandatangani Protokol Perilaku dan Pencegahan bahaya dalam komunikasi - jika pengunjung mengakses data atau berinteraksi dengan anak atau penerima manfaat dewasa.
7. Pilihlah tempat yang netral dan disepakati untuk pertemuan.

*Tindakan yang diambil jika terjadi kunjungan tanpa pemberitahuan dapat mencakup pemutusan sponsor dan hubungan dengan Yayasan Kawan Baik Indonesia, jika sponsor menolak untuk mengikuti protokol.



STANDARD 5
KOMUNIKASI, MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI DIGITAL

Safe: Komunikasi di Media Sosial Wajib Memenuhi Kebijakan Safeguarding

1. **Bermartabat** : Semua bentuk komunikasi harus memperlihatkan bahwa anak dan penerima manfaat dewasa diberlakukan dengan bermartabat dan bukan sebagai pihak yang tidak berdaya.
2. **Kesediaan** : Anak dan Persetujuan Orang tua Anak yang cerita/foto/videonya digunakan sudah menyatakan kesediaannya dan mendapat persetujuan orang tua/pengasuh secara tertulis. Demikian juga berlaku bagi penerima manfaat dewasa wajib menyatakan kesediaannya secara tertulis.
3. **Pemberdayaan** : Semua pihak (anak, orang tua, masyarakat, sponsor, donor dan relawan) mendapat penjelasan tentang penggunaan media sosial yang aman serta meminimalkan risiko serta potensi ancaman yang mungkin terjadi.

Do’s and Dont’s di Media Sosial

Do’s :

- Cerita kegiatan bersama anak
- Nama depan anak
- Umur anak
- Asal wilayah (provinsi/Kabupaten)
- Pekerjaan orang tua
- Anak berpakaian pantas
- Kegemaran anak
- Hal positif dari anak

Dont’s’ :

- Nama keluarga, No. ID, tanggal ulang tahun anak
- Nama orang tua dan tempat tinggal mereka (nama desa, kecamatan)
- Nama dan alamat sekolah
- Mendorong/berpartisipasi pada perilaku ilegal anak, seperti memegang senjata, tentara anak, prostitusi anak, perdagangan anak
- Tidak mengeksploitasi kerentanan anak pada saat trauma/kesedihan, korban yang tidak berdaya
- Bahasa yang menyiratkan hubungan kekuasaan
- Menghina/mempermalukan
- Anak menggunakan baju dengan tulisan/gambar yang mengandung kekerasan
- Memperlihatkan alat kelamin
- Mengandung unsur seksual
- Mengunggah/menyebarkan gambar/video/cerita yang tidak bermartabat, mengandung kekerasan
- Memberikan geo-tagging lokasi anak



STANDARD 6
PENGAMANAN INSIDEN DAN RESPONS PROTOKOL

Pengamanan Insiden dan Respons Protokol

- Setiap bentuk pelanggaran terhadap kebijakan safeguarding yang dilakukan oleh staf Yayasan Kawan Baik Indonesia, afiliasinya atau pekerja kemanusiaan dari lembaga lain harus dilaporkan.
- Gagal untuk melaporkan insiden pelanggaran kebijakan dan bisa mendapatkan disiplin dan penghentian kerja.
- Mekanisme umpan balik berbasiskan masyarakat harus tersedia, di semua wilayah layanan yang mudah diakses, sensitif dengan gender dan rahasia.
- Anak dan penerima manfaat dewasa harus mengerti apa bentuk-bentuk tindakan yang tidak pantas dan tahu bagaimana melaporkannya.

Level 1

Insiden Perlindungan Anak

Perlakuan salah atau kekerasan yang dilakukan kepada anak dalam wilayah dimana Yayasan Kawan Baik Indonesia beroperasi dan insiden ini dilakukan oleh bukan staf Yayasan Kawan Baik Indonesia dan atau afiliasinya.

- Kerugian secara fisik dan psikologis yang serius, luka atau kematian anak akibat kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran. Hanya kerugian/bahaya serius yang dilaporkan dimana anak tersebut terancam kelangsungan hidup, keamanan atau tumbuh kembang anak dapat terancam.

- Media lokal melaporkan kasus perlindungan anak dimana Yayasan Kawan Baik Indonesia mungkin akan didekati untuk diwawancara.

Level 2

Insiden Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat dewasa:

Semua bentuk pelanggaran terhadap kebijakan safeguarding dimana menempatkan anak atau penerima manfaat dewasa dalam risiko langsung dalam bahaya yang dilakukan oleh staf Yayasan Kawan Baik Indonesia atau afiliasinya.
contoh:

- Melanggar Kebijakan Safeguarding seperti Protokol Perilaku, Pengunjung
- Mencuri/menghilangkan data anak
- Kunjungan yang tidak diberitahukan
- Melibatkan anak dalam kegiatan proyek, misalnya anak menjadi tenaga kerja untuk pekerjaan berbahaya atau eksploitasi pada perkerjaan proyek.

Level 3

Insiden Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa:

Sebuah dugaan atau kejadian kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak dan penerima manfaat dewasa yang dilakukan oleh staf Yayasan Kawan Baik Indonesia dan afiliasinya.
Contoh:

- Tuduhan atau dugaan dalam bentuk apapun dari pelecehan atau tindakan yang membahayakan anak dan penerima manfaat dewasa oleh Yayasan Kawan Baik Indonesia atau afiliasinya.
- Kematian atau cedera serius (termasuk kecelakaan) seorang anak dan penerima manfaat dewasa saat berpartisipasi dalam aktivitas Yayasan Kawan Baik Indonesia yang disebabkan orang terkait langsung dengan Yayasan Kawan Baik Indonesia melalui kemungkinan kelalaian atau tindakan lain.
- Pelaku yang dicurigai berusaha melakukan kontak dengan anak atau penerima manfaat dewasa melalui Yayasan Kawan Baik Indonesia.
- Informasi anak yang disponsori atau informasi anak atau penerima manfaat dewasa lainnya digunakan untuk situs web yang salah atau berhubungan dengan seksual atau bentuk media lainnya.

Proses Pelaporan

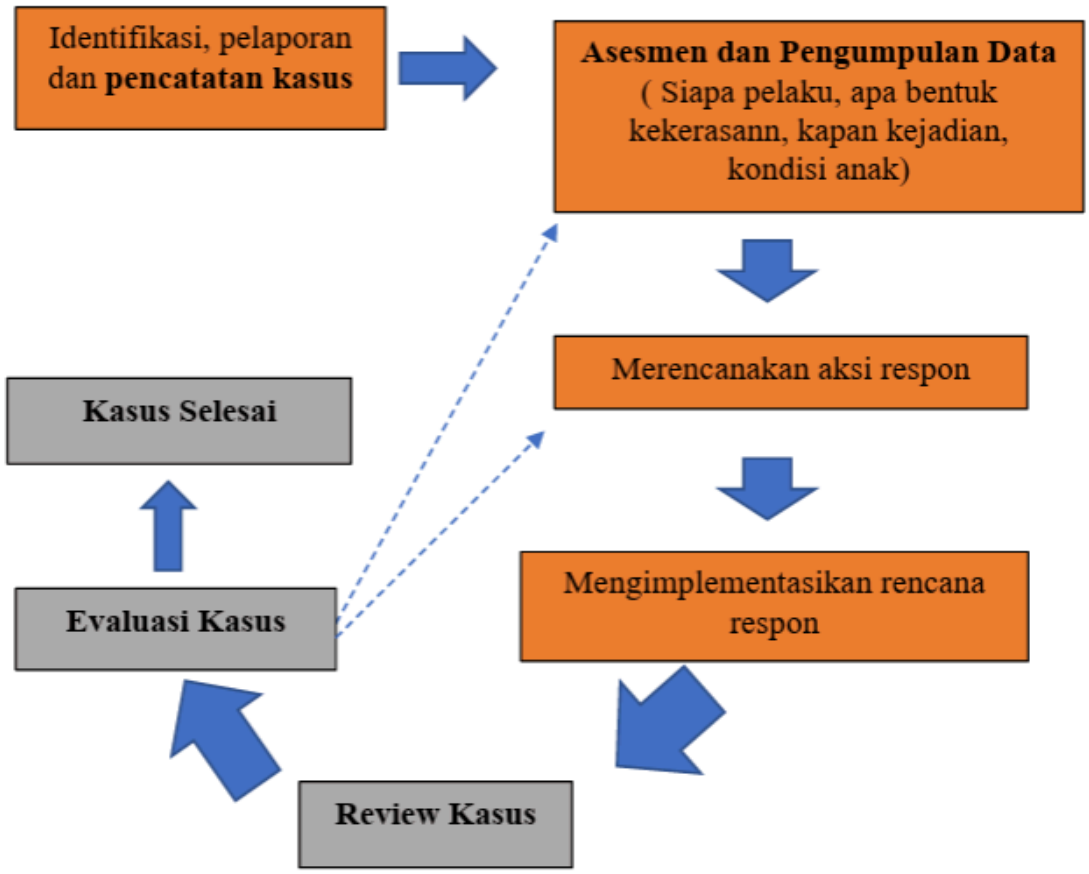
Dilaporkan sesuai mekanisme pelaporan:

- Level 1 dikelola oleh Zone.
 - Penanggung jawab: Kepala Divisi Program
- Level 2-3 dikelola oleh Dewan Pengurus Harian.
 - Penanggung jawab/contact person Direktur : Ayu Setia Wardani – 0818 0220 0181 / 0821 4632 8107
 - Email : ayu@kawanbaikindonesia.org

Manfaat melaporkan *Insiden Safeguarding*

- Anak dan penerima manfaat dewasa mendapatkan layanan.
- Kepedulian masyarakat dan pemerintah. Peluang untuk merefleksikan dengan masyarakat. Masyarakat dapat memimpin untuk mengubah status quo.
- Sebagai kesempatan untuk menguji keberadaan sistem perlindungan anak (Norma, Struktur dan Budaya) – apa lagi yang perlu dilakukan?
- Intervensi ke depan (Manajemen kasus, Rujukan, Kampanye, Advokasi).
- Kredibilitas Organisasi, juga untuk pihak eksternal, seperti pemerintah

Manajemen Kasus



Manajemen Kasus

- Manajemen insiden safeguarding level 1 mengacu kepada dokumen Safeguarding Incident Preparedness Plan (SIPP), yang dikembangkan dari Child Protection Incident Preparedness Plan (CPIPP).
- Manajemen insiden safeguarding level 2 dan 3 berkoordinasi dengan Global Centre Safeguarding Unit.
- Investigasi yang dilakukan harus ramah anak dan sensitif terhadap gender.
- Memprioritaskan kerahasiaan setiap saat.
- Pendekatan yang mengutamakan kepentingan penyintas, artinya layanan dan dukungan yg diberikan adalah yg diperlukan dan diinginkan oleh penyintas.
- Membuat rencana aksi dan tindak lanjut sampai penyelesaian kasus.
- GC Safeguarding Unit yang akan menutup semua insiden safeguarding dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Harian.
- Panduan untuk staf dan kader merespon insiden perlindungan anak dan penerima manfaat dewasa di wilayah masing-masing

SAFEGUARDING INCIDENT PREPAREDNESS PLAN (SIPP)

- Panduan untuk staf dan kader untuk berpikir konteks dan isu perlindungan anak dan penerima manfaat dewasa sebelum insiden terjadi, sehingga bisa membuat beberapa keputusan yang kritis mengenai apa yang akan Yayasan Kawan Baik Indonesia melakukan dan tidak lakukan ketika staf atau volunteer mendengar bahwa ada insiden perlindungan anak dan penerima manfaat dewasa.
- Dalam dokumen ini terdapat daftar rujukan layanan yang diperlukan oleh penyintas, sehingga membantu staf untuk memberikan layanan melalui rujukan yang ada di wilayah masing-masing.

Pengungkapan dan Kerahasiaan

- Yayasan Kawan Baik Indonesia menjalankan prinsip kerahasiaan untuk individu dalam insiden safeguarding.
- Yayasan Kawan Baik Indonesia dapat mengungkapkan informasi terkait insiden dalam tujuan mendukung proses hukum, pemenuhan syarat donor atau mencegah insiden di masa yang akan datang.
- Informasi atau insiden hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan prinsip vtt “need-to-know”
- Semua pengungkapan yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan penyintas anak atau penerima manfaat dewasa.
- Sistem Integrated Incident Management (IIM) Yayasan Kawan Baik Indonesia adalah jalur/kanal utama untuk informasi kasus.

Dalam subjek email terkait insiden, harus mencantumkan **Confidential**



STANDARD 7
PERTIMBANGAN PROGRAM UNTUK SAFEGUARDING

Yayasan Kawan Baik Indonesia memastikan programnya membahayakan/ berdampak/berisiko terhadap anak ataupun penerima manfaat dewasa, mempertimbangkan isu gender membangun kapasitas/berdampak positif

- Kajian awal
- Desain
- Implementasi
- Monitoring dan evaluasi

Adanya mekanisme penyampaian keluhan dan input balik terhadap program Yayasan Kawan Baik Indonesia dengan prinsip:

- Sukarela
- Mudah dijangkau, pahami (anak/orang dewasa)
- Confidential /Rahasia
- Dilakukan terus menerus
- Metode dan proses aman

Akuntabilitas

1. Penyampaian Informasi cakupan program, *do & don't*, rujukan/referensi
2. Melakukan Konsultasi: konteks, cara terbaik, usulan
3. Promosi Partisipasi: keterlibatan semua pihak, kesepakatan mekanisme
4. Mekanisme penyampaian keluhan dan umpan balik: metode, alur (*start-close*)

Akuntabilitas

1. Kotak Saran
2. Email
3. Whatsapp
4. Forum
5. Wawancara
6. Pertemuan
7. *Phone line*



STANDARD 7
SPONSORSHIP

Sponsorship menempatkan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama Support Office (SO) dan kantor nasional bekerja bersama untuk :

- Mencegah bahaya/kerugian dalam sponsorship
- Mengenali dan menanggapi kekerasan

Mencegah Bahaya/Kerugian Dalam *Sponsorship*

Melakukan review terhadap seluruh korespondensi sponsor dan anak.

- Persetujuan dari orangtua untuk rekrutmen anak sponsor.
- Memastikan keamanan data anak: kerahasiaan, dikunci di tempat yang aman, menggunakan kata sandi untuk digital, foto dan data anak wajib dipastikan disimpan aman dan tidak disalahgunakan.
- Berinterikasi dengan orangtua dan anak yang bersifat membangun (edukasi mengenai hak-hak anak terkait perlindungan, pengasuhan positif dan disiplin tanpa kekerasan).
- Pelatihan staf dan kader masyarakat untuk mengenali dan menanggapi tindakan kekerasan.
- Pelanggaran protokol oleh sponsor dilaporkan sebagai kasus safeguarding L2 (memutus hubungan sebagai sponsor dan dapat dilanjutkan hingga proses tindakan hukum.

Mengenali dan Menanggapi Kekerasan

Seluruh pihak-pihak yang berinteraksi dan memonitor ANAK dilatih untuk:

- Mengenali dan merespon kekerasan terhadap anak (isu perlindungan anak)
- Memahami mengapa perlindungan anak penting, strategi untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
- Merespon kekerasan terhadap anak sesuai dengan SIPP (*Safeguarding Incident Preparedness Plan*) - Standar 6



STANDARD 8
PARTISIPASI YANG AMAN UNTUK ANAK

1. Identifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi sebelum kegiatan/program partisipasi anak dilakukan
 a. Emosional
 b. Seksual,
 c. Sosial,
 d. Fisik dan
 e. Bahaya-bahaya lainnya
2. Kegiatan partisipasi anak termasuk penelitian yang melibatkan anak, dirancang dan diterapkan untuk mematuhi prinsip dan etika yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dan mengacu kepada prinsip-prinsip kovensi hak-hak anak.
 a. (Mengacu kepada Protokol Perilaku)
3. Pemberian Persetujuan dalam Partisipasi Anak Kegiatan partisipasi anak bersifat sukarela dan inklusif (terutama bagi anak paling rentan), dan baik anak maupun orang tua/pengasuh mengambil keputusan berpartisipasi berdasarkan pertimbangan matang. Pemberian persetujuan berarti mereka telah secara eksplisit menyetujui berpartisipasi dalam proses tersebut setelah memperoleh informasi dengan cara yang dapat mereka pahami, tentang hal berikut ini:
 a. Tujuan dan manfaat yang diharapkan atau hasil dari kegiatan partisipasi anak.
 b. Risiko dan konsekuensi potensial akibat keterlibatan di dalam proses tersebut.
 c. Komitmen waktu dan ekspektasi terhadap peserta.
 d. Kemampuan menolak berpartisipasi atau keluar dari kegiatan tersebut kapan saja.
4. Mematuhi Protokol Perjalanan Anak Kesehatan, keamanan dan kesejahteraan anak merupakan prioritas paling utama selama perjalanan yang didukung oleh Yayasan Kawan Baik Indonesia atau afiliasinya.
 a. Perjalanan Anak (child travel) adalah semua kegiatan anak di mana anak harus menginap di dalam desa/kota atau kegiatan yang dilakukan di luar desa/ kota
 b. Anak dan orangtua bersedia dan menyatakan persetujuannya. Anak diinformasikan terkait agenda, pengaturan kamar dan pemilihan pendamping.
 c. Kegiatan/ perjalanan didampingi oleh pendamping anak (chaperone) dan menyetujui kesepakatan selama mendampingi anak.
 d. Proses pemilihan pendamping orang dewasa (perempuan dewasa > 25 tahun, lakilaki dewasa, melakukan background check/referensi/tes MMPI jika diperlukan).
 e. Asuransi perjalanan berlaku untuk perjalanan di luar kabupaten (rural) dan di luar provinsi (urban).



YAYASAN KAWAN BAIK INDONESIA

Jl. Amintasari No.5b, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227

+62 818 0220 0818

https://kawanbaikindonesia.org/